

Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Ferry Irawan Febriansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
E-mail. ferryrirawanfebriansyah@gmail.com

Halda Septiana Purwinarto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
E-mail. haldaseptianap@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu berusaha menjawab dan menguraikan permasalahan mengenai apa yang dimaksud mengenai sengketa batas tanah sawah dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti masalah berdasarkan fakta-fakta di lapangan kemudian dijadikan bahan dalam penulisan. Adapun ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi, landasan hukum yang mengatur tentang Batas Tanah Sawah dan Penyelesaian Sengketa Tanah di desa Sukorejo. Hasil data yang didapat dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Sukorejo. Dari hasil observasi dan wawancara penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Sukorejo yaitu dilakukan secara musyawarah dengan perangkat desa sebagai mediator dan mendatangkan para pihak yang bersengketa, kemudian dilakukan pengukuran kembali luas tanah oleh perangkat desa dan diluruskan kembali pematang sawah yang tidak sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan data fisik berupa Letter C dari Desa Sukorejo. Namun setelah beberapa bulan setelah dilakukan pengukuran kembali, ada pihak yang tetap menggeser batas tanah sawah tersebut. Ada juga masyarakat yang memilih tidak melaporkan permasalahan sengketa batas tanah sawah ke pihak perangkat desa dikarenakan lamanya proses penyelesaian masalah oleh perangkat desa dan terkadang tidak menemukan hasil serta takut tidak adanya tanggapan dari perangkat desa terkait dengan permasalahan. Kejadian seperti itu masih tetap berlanjut selama belum ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22.

Kata kunci: Sengketa, Batas Tanah, Sawah.

Abstract

The purpose of this study is to try to answer and describe the problems regarding what is meant by boundary disputes over paddy fields and how to resolve paddy fields boundary disputes in Sukorejo Village. The method used is empirical legal research method, namely researching problems based on facts in the field and then used as material in writing. The scope of this research includes the legal basis that regulates the Boundary of Rice Fields and Settlement of Land Disputes in Sukorejo village. The results of the data obtained in this study were in the form of observations and interviews with the people of Sukorejo Village. From the results of observations and interviews, the settlement of land boundary disputes in

Sukorejo Village was carried out in deliberation with village officials as mediators and brought in the disputing parties, then the land area was re-measured by village officials and straightened rice fields that were not in accordance with their place using data physical form of Letter C from Sukorejo Village. However, after several months after the re-measurement was carried out, there were parties who continued to shift the boundaries of the paddy fields. There are also people who choose not to report land boundary disputes to village officials due to the long process of solving problems by village officials and sometimes not finding results and fearing that there will be no response from village officials related to problems. Such incidents will continue as long as there is no clarity regarding the boundaries of paddy fields in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 3 of 1997 concerning Land Registration Article 21 and Article 22.

Keywords: *Dispute, Land Boundary, Rice Field.*

A. PENDAHULUAN

Di dalam hukum perdata terdapat istilah yang disebut dengan sengketa perdata. Sengketa merupakan suatu permasalahan yang terjadi antara satu pihak bersama pihak yang lainnya dimana keduanya sedang dalam situasi bersengketa serta berisi mengenai permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak yang melakukan hubungan hukum satu sama lainnya.¹ Hubungan yang terjadi antar manusia akan dilakukan secara berkesinambungan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia selaku makhluk sosial senantiasa tumbuh di dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi dengan kepentingan yang sangat banyak dan beragam dalam melakukan hubungan antara satu sama lainnya maka manusia akan dihadapkan pada potensi-potensi yang bisa menjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan dari manusia tersebut tidak jarang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Sengketa berawal pada saat keadaan dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.² Akan muncul perasaan tidak puas apabila terjadi suatu konflik dengan pihak lain. Pihak pertama atau orang yang merasa dirugikan akan menyampaikan rasa tidak puas pada pihak kedua, namun apabila

¹ *Egar Sabara, Sitti Mawar (2018), Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Banda Aceh, Jurnal Justisia, 293-306, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5934>*

² *Herlina Ratna Sambawa Ningrum (2014), Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, 219-227, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>*

pihak kedua bisa merespon dan memberikan tanggapan maka akan selesai konflik tersebut. Akan terjadi sebaliknya apabila reaksi pihak kedua tersebut memberikan beda pendapat ataupun perbedaan nilai maka akan terjadi apa yang dinamakan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni penyelesaian secara jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ialah suatu upaya dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan. Sedangkan penyelesaian sengketa jalur non litigasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ada beberapa jenis upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi.

Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan suatu desa dimana secara geografisnya masih banyak dipenuhi dengan area persawahan. Mayoritas mata pencaharian dari penduduk di desa tersebut adalah sebagai petani ataupun buruh tani. Kebanyakan lahan sawah di desa ini dimiliki oleh penduduk asli desa dan lahan sawah yang mereka punya sebagian besar ditanami padi. Menggarap sawah sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di desa Sukorejo. Akan tetapi, sering kali ada beberapa permasalahan hukum terkait dengan sawah yang digarap oleh petani di desa Sukorejo dan masalah tersebut masih sulit diselesaikan. Adapun salah satu permasalahan tersebut yaitu terkait dengan sengketa batas tanah sawah.

Penduduk desa melakukan panen setiap tiga bulan sekali kemudian mereka menggarap sawahnya lagi mulai dengan membajak sawah, menanam benih padi, lalu bercocok tanam, memberikan pupuk, mencabut rumput, mengairi sawah, hingga tiba masa panen lagi. Pada saat mulai musim tanam, sering kali orang yang menggarap sawah menggeser batas tanah sawah mereka ke lahan milik orang lain disebelahnya yang membuat batas tanah sawah bergeser lalu sampai mengambil alih sedikit demi sedikit lahan sawah milik orang lain. Lalu pada saat pemilik lahan sawah yang merasa di geser tadi mengetahui, akibatnya terjadi perdebatan. Hal itulah yang menjadikan sengketa dimulai. Sengketa Batas Tanah Sawah timbul karena ada pihak yang merasa dirugikan atas hal yang dilakukan oleh pihak lain yang dalam hal ini terjadi antara dua pihak yang memiliki hak

tanah sawah yang tempatnya bersebelahan dan karena adanya kesalahpahaman dalam penafsiran mengenai luas dan batas atas tanah sawahnya.

Terdapat banyak tanah sawah di desa Sukorejo yang tidak memiliki batas tanah sawah permanen yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pemilik tanah sawah masih menggunakan pohon dengan cara menanam tanaman pohon jarak di setiap sudut tanah sawah mereka untuk menjadikannya sebagai batas tanah sawah yang dimiliki atau bahkan sebagian besar tidak ada pembatastanah sawah melainkan hanya ada sebatas pematang sawah saja. Namun, batas tanah sawah yang hanya menggunakan pohon jarak ataupun hanya pematang sawah tersebut mudah untuk bergeser karena ukuran yang bertambah besar ataupun kesengajaan dari pemilik tanah sawah disebelahnya yang ingin melakukan kecurangan. Apabila pohon tersebut tumbuh besar, maka akan mengurangi luas tanah baik tanah sawah pemilik maupun tanah sawah yang bersebelahan.

Tentunya hal ini berbeda dengan aturan mengenai batas tanah sawah yang ada di Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22 yang salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan tugu dari batu bata atau batako yang di lapisi dengan semen dan ditanam di dalam tanah. Batas tanah sawah yang ada di undang-undang tersebut tidak ada kemungkinan untuk dicabut ataupun di pindahkan posisinya seperti pohon jarak yang ditanam oleh pemilik sawah.³

Pemilik tanah sawah tidak mendapatkan batas tanah sawah secara permanen sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan pemilik tanah belum menyertifikatkan tanah sawah yang dimilikinya ke Kantor BPN. Mayoritas penduduk di desa Sukorejo memang belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara sah di Kantor BPN karena beberapa faktor. Selain faktor biaya yang cukup mahal, ada juga faktor ketidakpahaman penduduk desa Sukorejo mengenai aturan hukum yang ada. Lingkungan masyarakat di desa Sukorejo masih di dominasi oleh orang tua yang tentunya memiliki latar belakang wawasan yang masih

³ Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22

rendah. Mereka kurang menyadari adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanahan sehingga banyak penduduk desa yang berlaku curang sesuka hati.

Awalnya pemilik tanah yang merasa batas tanah sawahnya digeser hanya menegur jika orang lain yang memiliki sawah di sebelahnya ketahuan menggeser batas tanah sawahnya namun teguran tersebut tidak dipedulikan oleh orang yang telah menggeser batas tanah sawahnya tersebut hingga sampai beberapa kali dan berakhir perdebatan secara terus-menerus. Sampai akhirnya batas tanah tersebut telah jauh tergeser ke tanah sawah milik orang. Tidak banyak solusi yang ada melainkan hanya melakukan musyawarah mufakat melalui keluarga ataupun hanya melalui Kepala Desa saja. Walaupun sudah diselesaikan dengan pihak keluarga para pihak ataupun dengan perantara pihak ketiga (Kepala Desa) namun hal tersebut masih belum memberikan keadilan untuk pemilik tanah sawah yang batas tanah sawahnya dikuasai orang lain tersebut. Sedangkan, di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan bahwa penyelesaian mengenai sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan pengaduan dari masyarakat ke Kantor BPN.⁴

Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo belum ada solusi yang tepat walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Sengketa Batas Tanah Sawah merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut sama halnya dengan menguasai hak orang lain tanpa seizin pemilik tanah sawah sehingga membuat pemilik tanah sawah merasa dirugikan. Tidak ada keadilan untuk pemilik tanah sawah yang batas tanah sawahnya dikuasai orang lain tersebut. Maka penelitian ini dilakukan agar pemilik tanah sawah yang merasa dirugikan tersebut mendapatkan perlindungan dari negara dan mereka tahu akan hak-haknya dapat terpenuhi oleh hukum.

⁴ Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

B. PEMBAHASAN

1. Sengketa Batas Tanah Sawah

Sengketa batas tanah sawah menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan secara pasti. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat atas batas tanah sawah yang mereka miliki. Berbicara tentang sengketa batas tanah sawah, kita tahu bahwasanya sengketa tersebut merupakan keinginan pihak untuk mendapatkan haknya yang telah dikuasai oleh orang lain.⁵ Hasil temuan yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan dengan benar bahwa di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sering terjadi persoalan-persoalan seperti ini.

Persoalan sengketa batas tanah sawah sudah terjadi sejak lamadan belum ada penyelesaian yang pasti terkait persoalan tersebut. Hal itu karena minimnya pengetahuan/wawasan hukum yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukorejo terkait dengan pendaftaran tanah maupun penyelesaian sengketa batas tanah sawah. Apabila melihat rumusan masalah yang disebut dengan Sengketa Batas Tanah Sawah dapat diambil kesimpulan bahwasanya sengketa batas tanah sawah merupakan permasalahan antara kedua belah pihak pemilik tanah sawah yang bersebelahan untuk mendapatkan hak atas tanah sawah mereka dikarenakan adanya kesalahpahaman mengenai luas dan batas tanah sawah masing-masing. Akan tetapi, permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena adanya banyaknya kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Apabila terdapat dua orang pemilik tanah sawah yang bersengketa dan ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain maka akan dilakukan penyelesaian terkait permasalahan tersebut, tentunya agar permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan. Sedangkan dalam penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah dibahas tentang batas tanah sawah. Sengketa batas tanah sawah yaitu kondisi dimana ada dua pihak pemilik tanah sawah yang terlibat permasalahan mengenai batas tanah sawah karena adanya kesalahpahaman mengenai luas dan batas tanah diantara keduanya. Pihak yang merasa haknya

⁵ Syafriada Syafriada, (2020), Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, 253-370, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>

dikuasai oleh orang lain tersebut akan melakukan perlawanan sebagai wujud tidak terima atas haknya yang telah dikuasai oleh orang lain tersebut dan tentunya untuk mendapatkan keadilan.

Batas tanah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21-22. Penetapan batas tanah tersebut sudah menjadi aturan hukum dan menjadi petunjuk batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukorejo seharusnya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi ke BPN dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Sukorejo. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi terkait dengan pendaftaran tanah pada masyarakat Desa Sukorejo. Dengan alasan itulah maka terjadilah sengketa-sengketa mengenai tanah sawah terutama sengketa batas tanah sawah.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah disebutkan bahwa tanah sawah harus diberikan batas yang sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang. Apabila masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi ke BPN maka tentunya sengketa mengenai batas tanah sawah tidak akan terjadi. Masyarakat Desa Sukorejo masih banyak yang tidak memiliki sertifikat tanah sawah secara resmi dari BPN. Sebagian besar masih berupa Letter C yang dimiliki oleh Desa. Data fisik berupa Letter C yang dimiliki oleh desa tentunya banyak yang sudah tidak akurat dikarenakan data tersebut sudah ada sejak dulu sehingga tanah sawah yang sudah turun ke ahli waris dan dibagi akan kesulitan untuk mendapatkan data fisik tersebut secara jelas.

Meskipun telah diadakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)⁶ di Desa Sukorejo namun dalam proses pendaftaran tanah tersebut tidak memberikan informasi terkait pemasangan batas tanah patok yang seharusnya ditanam disetiap sudut tanah sawah yang akan disertifikat oleh BPN. Sengketa batas tanah sawah seharusnya dapat diminimalisir dengan adanya kegiatan

⁶ *Yusnita Rachma, (2019), Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3064>, p.519*

Pendaftaran Tanah Massal (PTSL) tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi.

Suatu sengketa bisa disebut sebagai konflik antara kedua belah pihak yang memiliki lahan sawah dengan tujuan untuk mendapat keadilan sedangkan batas tanah adalah suatu objek yang disengketakan. Hingga saat ini permasalahan terkait sengketa batas tanah sawah masih saja terjadi dan belum menemukan solusi yang dapat memberikan keadilan untuk kedua belah pihak pemilik lahan sawah.

2. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah

Penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo yaitu dengan mengedepankan musyawarah. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun belum menemukan kepastian dikarenakan beberapa hal. Selain masyarakat Desa Sukorejo belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi ke BPN, juga disebabkan karena pemasangan batas patok harus dengan izin pemilik lahan sawah yang berada disebelahnya. Apabila pemilik lahan sawah disebelahnya tidak mengizinkan adanya pemasangan batas patok, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Penyelesaian dari BPN sendiri juga terbatas dikarenakan BPN tidak dapat memberikan solusi apabila pemilik lahan sawah tidak mendaftarkan tanah sawahnya secara resmi ke BPN.

Adanya beberapa kasus sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang mengambil observasi dan wawancara dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat Desa Sukorejo. Sebagian besar lahan persawahan desa selalu terdapat kasus-kasus sengketa batas tanah sawah apabila diketahui memang belum ada kejelasan terkait batas tanah sawah. Penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo yang pertama yaitu dengan adanya laporan dari Pihak yang merasa haknya telah dikuasai oleh pihak lain ke perangkat desa. Setelah melaporkan kejadian tersebut ke salah satu perangkat desa, maka perangkat desa (Kepala Desa ataupun Kepala Dusun) akan memanggil ataupun menemui pihak yang terlibat dalam permasalahan sengketa tersebut dan menanyakan serta mencocokkan hasil aduan pihak yang pertama.

Selanjutnya, perangkat desa akan mengecek data-data batas tanah sawah di arsip Desa Sukorejo yaitu berupa Letter C yang dimiliki desa untuk selanjutnya di jadikan bahan dalam melakukan mediasi.⁷

Para pihak yang bersengketa akan dipanggil ke kantor desa untuk melakukan mediasi dengan mediator Kepala Desa dan Kepala Dusun serta saksi-saksi perangkat desa lainnya yang berada di Kantor Desa. Setelah para pihak yang bersengketa datang ke Kantor Desa, maka mediator akan menanyakan terkait permasalahan yang sedang terjadi lalu akan memberikan data fisik berupa Letter C yang dimiliki desa dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang sudah ada. Jika ada pihak yang tidak terima (melawan) dan tidak menyetujui kebenaran data yang disampaikan mediator maka pihak yang tidak menyetujui tersebut wajib memberikan data kebenaran sebagai dasar perlawanannya.

Setelah permasalahan dianggap belum berhasil, selanjutnya para pihak beserta perangkat desa melakukan pengukuran tanah guna mencocokkan hasil data fisik berupa Letter C Desa Sukorejo dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya dilakukan pengukuran luas dan batas tanah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian mengenai batas sawah (pematang sawah tidak sesuai tempat sebenarnya) maka akan dikembalikan ke batas aslinya. Dengan begitu, permasalahan sudah selesai.

Akan tetapi, setelah beberapa bulan setelah selesai mediasi atau minimal satu kali panen setelah itu pihak yang menguasai hak orang lain tersebut kembali melakukan perbuatan yang sama lagi. Hal seperti itu masih akan tetap berlanjut selama tidak ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang permanen. Tidak adanya batas tanah sawah yang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah membuat batas tanah yang hanya berupa pematang sawah tersebut rentan terkena permasalahan yang sama.

Hal ini tidak memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa batas tanah sawah karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur cara-cara atau metode untuk menyelesaikan sengketa batas tanah sehingga dasar hukum itulah

⁷ Sri Mamudji (2004), Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 194-209, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>

yang menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas tanah sawah. Namun, dari situ munculah permasalahan yaitu hak yang mereka miliki tidak dapat dibuktikan menggunakan sertifikat hak milik hanya letter c yang masyarakat miliki sehingga peraturan perundang-undangan tidak mengatur permasalahan tersebut. Masyarakat Desa Sukorejo harus mendaftarkan tanah sawah mereka secara resmi dengan bentuk sertifikat hak milik pada Badan Pertahanan Nasional agar dapat dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Meskipun baru ini sudah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah namun masih menyisakan persoalan terkait dengan patok batas tanah sawah yang mereka miliki karena begitu cepatnya proses PTSL dilakukan oleh pemerintah sehingga tanah-tanah yang ada di Desa Sukorejo terutama tanah sawah tidak diberikan informasi terkait batas patok ataupun ukuran yang tepat. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari sehingga sertifikat hak milik yang mereka miliki akan menjadikan dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan haknya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Penyelesaian melalui jalur mediasi dapat ditempuh apabila para pihak sepakat melakukan perundingan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak. Jika salah satu pihak saja menolak, maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Teknisnya, mediasi dilakukan paling lama 30 hari dimana untuk mediatornya berasal dari kementerian, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.⁸

Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak berwenang menangani kasus pertanahan selain mengenai sengketa atau konflik terkait kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah,

⁸Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi. Jalur mediasi dalam aturan ini ditempuh juga untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian.⁹

Dalam menyelesaikan sengketa, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri akan menerbitkan :

- a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, yaitu pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.
- b. Keputusan Pembatalan Sertifikat, yaitu pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya.
- c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
- d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.¹⁰

Sertifikat hak milik merupakan bukti sah dari negara dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa yang hanya berupa petok letter C milik Desa yang menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dari paparan dalam kajian pustaka sebenarnya sudah diatur cara penyelesaian masalah dalam Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah. Namun, dalam Undang-Undang hanya dapat menyelesaikan masalah apabila pemilik tanah sudah memiliki sertifikat hak milik yang sudah di daftarkan di Kantor BPN, apabila tanah sawah tersebut masih berupa Letter C/Letter D di desa, maka tidak ada penyelesaian yang tertulis dalam peraturan menteri tersebut. Sehingga, upaya

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

yang bisa diambil adalah dengan mendaftarkan tanah secara resmi ke Kantor BPN terdekat dan pemilik tanah sawah membuat Batas Tanah Sawah secara Permanen sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang dalam hal ini bisa berupa cor yang ditanam di setiap sudut perbatasan sawah masing-masing.

Hasil penelitian observasi di lapangan menemukan banyak lahan sawah yang tidak memiliki batas yang sesuai dengan Undang-Undang. Batas yang dimiliki hanya berupa pematang sawah dan sebagian hanya pohon jarak saja. Namun, penyelesaian permasalahan yang dilakukan di kemudian hari nanti lebih mudah daripada penyelesaian masalah yang dilakukan sebelum mereka memiliki sertifikat hak milik. Karena sertifikat hak milik masyarakat Desa Sukorejo dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kembali ke masalah sebelumnya, penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Sukorejo hanya menggunakan letter C sebagai dasar hukum. Sengketa terjadi karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak pemilik lahan sawah terkait dengan luas dan batas tanah sawah.

Setiap kali musim tanam, pemilik tanah biasanya memulai menggarap tanah sawah mereka dengan membajak tanah dan mencangkul pematang sawah (tamping) yang bertujuan agar rumput yang tumbuh di pematang sawah mati sehingga tidak menyebar ke sisi dalam tanah sawah yang akan di tanami padi.

Masyarakat yang melakukan panen setiap tiga bulan sekali menggarap sawahnya lagi mulai dengan membajak sawah, menanam benih padi, lalu bercocok tanam, memberikan pupuk, mencabut rumput, mengairi sawah, hingga tiba masa panen lagi. Pada saat mulai musim tanam, sering kali orang yang menggarap sawah saat mencangkul pematang sawah (tamping) menggeser batas tanah sawah mereka ke lahan milik orang lain disebelahnya yang membuat batas tanah sawah bergeser lalu sampai mengambil alih sedikit demi sedikit lahan sawah milik orang lain. Lalu pada saat pemilik lahan sawah yang merasa di geser tadi mengetahui, akibatnya terjadi perdebatan. Hal itulah yang menjadikan sengketa dimulai.

Solusi yang tepat adalah solusi dari pemerintah yang telah memberikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Sukorejo

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk menguasai hak tanah mereka dan jika di kemudian hari terjadi permasalahan ataupun sengketa tanah maka cara musyawarah yang dilakukan oleh desa tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena sertifikat hak milik yang mereka miliki sudah dilindungi peraturan perundang-undangan yang ada peraturan perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bersengketa terkait dengan batas tanah sawah. Pihak yang terkait seperti BPN juga dapat ikut melakukan penyelesaian apabila adanya aduan dari masyarakat yang tanah sawahnya sudah bersertifikat.

C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Batas Tanah Sawah yaitu sengketa suatu keadaan dimana ada dua orang pemilik tanah sawah yang terlibat permasalahan terkait batas tanah sawah dikarenakan adanya kesalahpahaman mengenai ketentuan luas dan batas tanah sawah pada salah satu pihak ataupun juga dikarenakan keinginan salah satu pihak yang ingin melakukan kecurangan dengan menggeser tanah sawah yang bersebelahan dengannya. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik tanah sawah belum mendaftarkan tanah sawah secara resmi ke BPN sehingga tidak adanya kejelasan mengenai batas tanah sawah. Rendahnya wawasan hukum masyarakat Desa Sukorejo juga menjadi faktor masyarakat belum mendaftarkan tanah sawahnya secara resmi ke BPN. Dasar kepemilikan tanah sawah sebagian masyarakat Desa Sukorejo hanya berupa data fisik dari Desa sejak lama yaitu Letter C. Oleh karena itu, masih sedikit ditemui lahan sawah dengan batas tanah sawah yang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 22.

Penyelesaian sengketa atas batas tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu dilakukan dengan cara musyawarah dengan perangkat desa sebagai moderator atau penengah. Para pihak yang bersengketa akan dipanggil ke kantor desa untuk melakukan mediasi dengan mediator Kepala Desa dan Kepala Dusun serta saksi-saksi perangkat desa lainnya yang berada di Kantor Desa. Setelah para pihak yang bersengketa datang ke Kantor Desa, maka

mediator akan menanyakan terkait permasalahan yang sedang terjadi lalu akan memberikan data fisik berupa Letter C yang dimiliki desa dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang sudah ada. Jika ada pihak yang tidak terima (melawan) dan tidak menyetujui kebenaran data yang disampaikan mediator maka pihak yang tidak menyetujui tersebut wajib memberikan data kebenaran sebagai dasar perlawanannya. Setelah permasalahan dianggap belum berhasil, selanjutnya para pihak beserta perangkat desa melakukan pengukuran tanah guna mencocokkan hasil data fisik berupa Letter C Desa Sukorejo dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya dilakukan pengukuran luas dan batas tanah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian mengenai batas sawah (pematang sawah tidak sesuai tempat sebenarnya) maka akan dikembalikan ke batas aslinya. Dengan begitu, permasalahan sudah selesai. Hal inilah yang menjadikan cara untuk menyelesaikan sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk memberikan keadilan bagi warga desa yang terlibat sengketa mengenai batas tanah sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Egar Sabara, Sitti Mawar (2018), Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Banda Aceh, Jurnal Justisia, 293-306, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5934>*
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum (2014), Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, 219-227, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>*
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22

Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
*Sri Mamudji (2004), Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 194-209,
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>*

*Syafrida Syafrida, (2020), Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi
Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya
Murah”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, 253-370,
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>*

*Yusnita Rachma, (2019), Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan
Pangandaran Kabupaten Pangandaran,
DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3064>, hlm.519*

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada kepala desa dan warga desa Sukorejo atas kerjasamanya dan dukungannya dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang telah diteliti serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.